

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/ 23 /PBI/2012
TENTANG TRANSFER DANA

1. Siapakah yang termasuk dalam pengertian Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam PBI ini?

Penyelenggara dalam PBI ini pada prinsipnya adalah Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana. Dalam hal ini, pengertian Penyelenggara mencakup pula Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang memperoleh persetujuan atau izin dari Bank Indonesia sebagai:

- a. peserta Sistem BI-RTGS;
- b. peserta SKNBI; dan
- c. penyelenggara APMK yang menyediakan jasa Transfer Dana.

2. Siapakah yang harus memperoleh izin untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana menurut PBI ini?

Sekalipun definisi Penyelenggara mencakup Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank, namun pihak yang memiliki kewajiban untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana hanya pihak berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank saja. Dalam hal ini, Bank tidak diwajibkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu karena kegiatan Transfer Dana sudah menjadi bagian kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

3. Apakah Bank wajib tunduk pada PBI ini?

Ya, secara prinsip Bank wajib tunduk pada PBI ini khususnya terkait dengan kegiatan Transfer Dana yang diselenggarakannya.

4. Siapakah yang dimaksud dengan Tempat Penguangan Tunai?

Tempat Penguangan Tunai merupakan pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara untuk melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima. Dalam hal ini, Tempat Penguangan Tunai bukan merupakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam PBI ini karena Tempat Penguangan Tunai dimaksud tidak melakukan kegiatan Pengaksepan. Dalam mekanisme Transfer Dana yang melibatkan Tempat Penguangan Tunai, kegiatan Pengaksepan untuk penyampaian Dana kepada Penerima telah dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Akhir dengan melakukan pengalokasian atau pengkreditan Dana pada Rekening Penerima di Penyelenggara Penerima Akhir.

5. Apakah terdapat pelaku atau pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan transfer dana yang harus menyesuaikan atau memperoleh izin dengan berlakunya PBI ini?

Ya. Pihak yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI ini agar dapat diakui sebagai Penyelenggara Transfer Dana. Selain itu, pihak yang selama ini melakukan kegiatan sebagai *Money Transfer Operator* sebagaimana diatur

dalam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang juga harus telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya PBI ini.

Apabila Penyelenggara KUPU atau *Money Transfer Operator* tersebut di atas tidak menyesuaikan dan/atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI ini, dan tetap menyelenggarakan kegiatannya tanpa izin, maka pihak dimaksud berpotensi dipidana dengan Pasal 79 Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.
